PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 660/12/SK/TL/DLH-2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM INORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH (SILHKD) PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD);
b. bahwa SILHD merupakan salah satu cara mengelola data dan informasi lingkungan hidup sebagai keterkaitan antara komponen-komponen yang terpadu dan terkoordinasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan digunakan untuk pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan;
c. bahwa dalam rangkan mendukung pelaksanaan kebijakan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan pengembangan yang lingkup informasi data lingkungan dan kehutanan melalui SILHKD;
d. bahwa Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai salah satu muatan SILHKD akan dikembangkan menggunakan prinsip sesuai huruf b di atas;
e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Tim Penyelenggara Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHKD) Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; dan
9. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingungan Hidup dan Kehutanan No S. 1362/Sekjen/DATIN/PD/DTN.0/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah (SILHKD) Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggungjawab penyelenggaraan SILHKD dengan fungsi :
   a. Penjaminan kualitas data;
   b. Memfasilitasi aliran data melalui SILHK;
   c. Penyebarluasan, kompilasi dan berbagi secara elektronik; dan
   d. Penyebarluasan melalui pelaporan DIKPLHD.

2. Administrator SILHKD dengan fungsi melaksanakan semua tugas opersional yang melekat pada penanggung jawab penyelenggara SILHKD

3. Staf Bidang Teknis dengan fungsi :
   a. Penyediaan data lingkungan hidup (baik melalui survey maupun kompilasi produk administrasi) dan control kualitas;
   b. Menyimpan data mikro yang terkait dengan subtansi masing-masing bidang;
   c. Mengolah data mikro menjadi statistik sektoral lingkungan hidup;
   d. Penetapan klasifikasi berbagi sesuai Undang-Undang No 14 Tahun 2008; dan
   e. Dukungan analisis.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 15 Februari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Tk.I
Nip. 19670928 199203 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (Sebagai laporan);
3. Sdr. Ka. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 660/12/SK/TL/DLH-2019
TANGGAL : 15 Februari 2019
TENTANG : TIM PENYELENGGARA SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH (SILHKD) PROVINSI SUMATERA BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH (SILHKD) PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. Siti Aisyah, M.Si	Ka. Dinas Lingkungan Hidup	Pengarah
2.	Yosmike Yusra, SE,M.Si	Kabid. Tata Lingkungan	Penanggung Jawab
3.	Desrizal, ST	Kasie Kebijakan Wilayah dan Sektor	Administrator
4.	Novriyanti, ST	Staf Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor	Staf Bidang Teknis
5.	Prisilla Yumeri, SE	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan	Staf Bidang Teknis
6.	Citra Apro Amor, S.Si	Staf Sub Bagian Program dan Keuangan	Staf Bidang Teknis
7.	Rosa Gustilisa, ST	Staf Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor	Staf Bidang Teknis
8.	Sosliati	Staf Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor	Staf Bidang Teknis

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Tk I
Nip. 19670928 199203 2 002